



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Nomor: 0740/II/SK-OT.30.02/03/2020

tentang

**PEMBENTUKAN TIM *TASK FORCE* PENYUSUNAN *SOCIAL IMPACT INDEX* (SII)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pengukuran *social impact* terhadap aktivitas Abdimas di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
2. Bahwa dengan adanya *Social Impact Index* (SII) diharapkan kelak dapat menjadi rujukan untuk *benchmarking* terhadap dampak sosial untuk universitas di Indonesia;
3. Bahwa terkait butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim *Task Force* penyusunan *Social Impact Index* (SII) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2014;
3. Keputusan Yayasan Atma Jaya No.(D) 074/I/SK-Peg/06/2019 bertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surel Wakil Rektor IV bertanggal 9 Maret 2020 terkait Permohonan Tim *Task Force* untuk Penyusunan *Social Impact Index* (SII).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim *Task Force* Penyusunan *Social Impact Index* (SII) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Pertama : Membentuk Tim *Task Force* Penyusunan *Social Impact Index* (SII) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ("Tim"), dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, S.Si. selaku Ketua LPPM.
2. Herman Yosep Sutarno, S.Pd. selaku Kepala PPM.
3. Yohanes Whidi Nugroho, S.E. selaku Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan LPPM.
4. Dr. Angela Oktavia Suryani, M.Si. dari Fakultas Psikologi.
5. Dr. Christiany Suwartono, M.Si. dari Fakultas Psikologi.
6. Flaviana Rinta Ferdian, S.Psi., M.A. dari Fakultas Psikologi.
7. Elisabeth Rukmini, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama.

Kedua : Tim bertugas untuk:

- a. Merumuskan *Social Impact Measurement* (SIM) untuk kegiatan Abdimas di Unika Atma Jaya;
- b. Melakukan validasi dan reliabilitas pengukuran tersebut;
- c. Melakukan uji coba terhadap SIM tersebut;
- d. Menuliskan laporan validasi alat dan hasil pengukuran;
- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan SII.

Ketiga : Tim mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 November 2020.

Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan oleh Tim dalam rangka kegiatan ini dibebankan pada anggaran Jalur IV.



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51. Jakarta 12930, Indonesia

Telepon : +62 21 570-3306, 572-7615 pes.113,120, 125, 255

Langsung : +62 21 573-4354,574-1840 Faks : +62 21 570-8811

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>; Email : rek@atmajaya.ac.id

- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2020.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 9 Maret 2020

Rektor

Dr. A. Prasetyantoko